

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2023

## DINAS PERHUBUNGAN



## **DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jalan Mawar No.1 Lubuk Pakam

Website : [dishub.deliserdangkab.go.id](http://dishub.deliserdangkab.go.id)

E-mail : [dinasperhubungan.deliserdang@gmail.com](mailto:dinasperhubungan.deliserdang@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG



Suryadi Aritonang, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680318 199010 1 002

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....  | i   |
| DAFTAR ISI .....  | iii |
| DAFTAR TABEL .....  | v   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | vi  |
| BAB I.....  | 1   |
| PENDAHULUAN.....  | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....  | 2   |
| 1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....   | 2   |
| 1.2.2 Anggaran .....  | 3   |
| 1.3 Dasar Hukum .....   | 4   |
| 1.4 Sistematika Laporan Kinerja .....   | 6   |
| BAB II.....   | 7   |
| PERENCANAAN KINERJA.....  | 7   |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....   | 7   |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....   | 8   |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....  | 9   |
| BAB III .....   | 15  |
| AKUNTABILITAS KINERJA.....  | 15  |
| 3.1 Capaian Kinerja .....   | 15  |
| 3.1.1 Skala Capaian Kinerja .....   | 16  |
| 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan .....   | 16  |
| 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....                              | 17  |
| 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | 18  |
| 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) .....  | 20  |

|  |    |
|--|----|
| 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/<br>penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah<br>dilakukan..... | 20 |
| 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....   | 22 |
| 3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun<br>kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. ....                       | 24 |
| 3.2 Realisasi Anggaran.....  | 26 |
| 3.3 Analisis Capaian Kinerja.....  | 27 |
| BAB IV.....  | 37 |
| PENUTUP .....  | 37 |
| LAMPIRAN.....  | 40 |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....   | 4  |
| Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat<br>Daerah Tahun Periode Rencana Strategis..... | 7  |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023....  | 7  |
| Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023.....   | 8  |
| Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan.....  | 9  |
| Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas<br>Perhubungan Tahun 2023.....                      | 9  |
| Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja .....  | 16 |
| Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....   | 16 |
| Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja .....  | 17 |
| Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....  | 18 |
| Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar<br>Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota.....                    | 19 |
| Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....  | 20 |
| Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan<br>dan Sasaran .....                                | 22 |
| Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan<br>Kegiatan .....                                       | 24 |
| Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....  | 26 |
| Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1.....  | 27 |
| Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-1.....  | 28 |
| Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-2.....  | 29 |
| Tabel 3.13 Daftar ruas jalan/persimpangan rawan kemacetan.....  | 31 |
| Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-2.....  | 33 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |   |
|--|---|
| <b>Gambar 1.1</b> Struktur Organisasi..... | 3 |
|--|---|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian





kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Perhubungan :

### **1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas :

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan Bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Bidang Perhubungan;
- Pembinaan Teknis Dinas sesuai dengan Bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan. Berikut bagan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**



### 1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan :

**Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023**

| <b>Sumber</b> | <b>Tahun</b> | <b>Jumlah</b>       |
|---------------|--------------|---------------------|
| <i>(1)</i>    | <i>(2)</i>   | <i>(3)</i>          |
| APBD          | 2022         | Rp 14.413.675.374,- |
| APBD          | 2023         | Rp 14.400.573.374,- |

Sumber : DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan 2023

### 1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.



## 1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **3.3 Analisis Capaian Kinerja**

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Perhubungan adalah Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

| No  | Tujuan  | Sasaran | Indikator Kinerja  | Target Kinerja Pada Tahun   |      |      |      |      |    |
|-----|---|---------|--|---|------|------|------|------|----|
|     |   |         |  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |    |
| (1) | (2)   | (3)     | (4)  | (5)   | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |    |
| 1   | Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel | 1.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 77   | 78   | 79   | 80   | 81 |
|     |   |         |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | 70   | 72   | 74   | 76   | 78 |
| 2   | Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan     | 2.1     | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai    | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 60   | 63   | 66   | 68   | 70 |
|     |   |         |  | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 39   | 48   | 56   | 65   | 72 |

*Sumber : Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Periode 2019 - 2024*



Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja | Satuan  | Formulasi/ Rumus Perhitungan | Sumber Data  |  |
|-----|--|-------------------|---|------------------------------|--|--|
| (1) | (2)  | (3)               | (4)   | (5)                          | (6)  |  |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah | 1.1               | Indeks Kepuasan Masyarakat  | point                        | Nilai rata-rata dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Kartu Pengawasan dan Insidentil serta Penerbitan Kartu tanda juru parkir khusus.  | Bidang Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang |
|     |  | 1.2               | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | nilai                        | Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan pada tahun n-1   | Inspektorat Kabupaten Deli Serdang                     |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai    | 2.1               | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | %                            | $\frac{\text{jumlah ruas jalan dan persimpangan yang dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas}}{\text{jumlah ruas jalan dan persimpangan yang menjadi target}} \times 100 \%$  | Bidang Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang |
|     |  | 2.2               | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | %                            | $\frac{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik} + \text{Jumlah prasarana dan simpul transportasi yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah prasarana dan simpul transportasi yang ada}} \times 100 \%$ <p style="text-align: center;"><b>: 2</b></p> | Bidang Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang |

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 :



**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan**

| No  | Tujuan  | Sasaran |  | Indikator Kinerja   | Satuan     | Target |
|-----|---|---------|--|---|------------|--------|
| (1) | (2)   | (3)     |  | (4)   | (5)        | (6)    |
| 1   | Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel | 1.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat  | nilai      | 80     |
|     |   |         |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | point      | 76     |
| 2   | Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan     | 2.1     | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai    | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | prosentase | 68     |
|     |   |         |  | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | prosentase | 65     |

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2023

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak





terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 80     |
|     |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | 76     |
| 2   | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 68     |
|     |  | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 65     |

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2023**

| No       | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja               | Target | Satuan |
|----------|--|---------------------------------|--------|--------|
| (1)      | (2)  | (3)                             | (4)    | (5)    |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat      | 80     | Poin   |
|          |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 76     | Nilai  |



| No  | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target | Satuan     |
|-----|---|--|--------|------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)        |
| 1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran  | 100    | Persentase |
| -   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8      | Dokumen    |
| 2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan  | 100    | Persentase |
| -   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50     | OB         |
| -   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12     | Dokumen    |
| 3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur   | 100    | Persentase |
| -   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | 5      | Unit       |
| -   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 2      | Paket      |
| 4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan   | 100    | Persentase |
| -   | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3      | Paket      |
| -   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4      | Paket      |
| -   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 36     | Paket      |



| No  | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target | Satuan     |
|-----|--|---|--------|------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)        |
| -   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan   | 8      | Paket      |
| -   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                          | 2      | Dokumen    |
| -   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 100    | Laporan    |
| 5   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan perhubungan | 100    | Persentase |
| -   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan        | 4      | Unit       |
| 6   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Layanan Kedinasan   | 100    | Persentase |
| -   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                | 12     | Laporan    |
| -   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 2      | Laporan    |
| -   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  | 12     | Laporan    |
| 7   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Menunjang Pelayanan Perhubungan                   | 100    | Persentase |



| No        | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target | Satuan     |
|-----------|---|---|--------|------------|
| (1)       | (2)   | (3)   | (4)    | (5)        |
| -         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 11     | Unit       |
| -         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 15     | Unit       |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>LALU LINTAS DAN<br/>ANGKUTAN JALAN<br/>(LLAJ)</b>                            | Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan   | 68     | Persentase |
|           |   | Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai                                   | 65     | Persentase |
| 1         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik             | 100    | Persentase |
| -         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 3      | Jenis      |
| -         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan   | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara  | 5      | Unit       |
| -         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | 3      | Jenis      |
| 2         | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor  | 100    | Persentase |
| -         | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                                      | 12000  | Unit       |



| <b>No</b> | <b>Program/ Kegiatan/<br/>Sub Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Satuan</b> |
|-----------|--|---|---------------|---------------|
| (1)       | (2)  | (3)   | (4)           | (5)           |
| -         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                       | 8             | Unit          |
| 3         | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota       | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota           | 100           | Persentase    |
| -         | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 21            | Laporan       |
| 4         | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   | Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum                     | 100           | Persentase    |
| -         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor             | 225           | Laporan       |
| -         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                      | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal  | 12            | Laporan       |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang serta menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Tinggi         | $91 \leq 100$       |
| 2  | Tinggi                | $76 \leq 90$        |
| 3  | Sedang                | $66 \leq 75$        |
| 4  | Rendah                | $51 \leq 65$        |
| 5  | Sangat Rendah         | $\leq 50$           |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil Pengukuran atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja               | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data                                       |
|-----|--|---------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|---|
| (1) | (2)  | (3)                             | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           | (8)   |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat      | 80     | 80,14     | 100,18    | Sangat Tinggi | Dinas Perhubungan                                 |
|     |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 76     | 70,91     | 93,30     | Sangat Tinggi | Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2022 |



| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data       |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           | (8)               |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 68     | 70        | 102,94    | Sangat Tinggi | Dinas Perhubungan |
|     |   | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 65     | 68        | 104,61    | Sangat Tinggi | Dinas Perhubungan |

Sumber : *Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024*

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan pada tabel diatas secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 100,26 %, yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian dari 4 (empat) indikator kinerja utama. Dari 2 sasaran dengan 4 indikator sasaran tersebut rata-rata capaian sasaran dinyatakan sangat baik.

### **3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :





**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |           |             |
|-----|--|---|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|     |  |   | Realisasi  | Realisasi  | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)        | (5)        | (6)        | (7)       | (8)         |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 78,57      | 79,02      | 80         | 80,14     | 100,18      |
|     |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | 82,51      | 61,69      | 76         | 70,91     | 93,30       |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai    | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 59         | 66,67      | 68         | 70        | 102,94      |
|     |  | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 39         | 56,50      | 65         | 68        | 104,61      |

**3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran   | Indikator<br>Kinerja  | Realisasi<br>Kinerja<br>Tahun 2022 | Target Akhir<br>Rencana<br>Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                                | (5)                                  | (6) =4/5*100        |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 80,14                              | 81                                   | 98,93 %             |
|     |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | 70,91                              | 78                                   | 90,91 %             |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai    | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 70                                 | 70                                   | 100 %               |
|     |  | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 68                                 | 72                                   | 94,44 %             |

Sumber : *Dinas Perhubungan*

Berdasarkan tabel diatas realisasi indikator kinerja tahun 2023 dari data 4 (empat) indikator sasaran, rata-rata capaian tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2024 adalah 96,07 %, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang mencapai kekurangan realisasi sebesar 3,93 % terhadap capaian target pada akhir Renstra tahun 2024.

### **3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota**

| No  | Tujuan/Sasaran                              | Indikator Kinerja   | Realisasi Tahun 2023 | Standar Nasional/Provinsi/Daerah Lain | % Capaian     |
|-----|---|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                  | (5)                                   | (6) = 4/5*100 |
| 1   | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi | 80,14                | 85,00                                 | 94            |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*

**3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

| No  | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja               | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan                               | Solusi yang dilakukan   |
|-----|--|---------------------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| (1) | (2)  | (3)                             | (4)    | (5)       | (6)       | (7)   | (8)   |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat      | 80     | 80,14     | 100,18    | Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja | Melakukan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait  |
|     |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 76     | 70,91     | 93,30     |   |   |
|     |  |                                 |        |           |           |   | Adanya dukungan dan kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam mencapai sasaran yang ditargetkan |

| No  | Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan  | Solusi yang dilakukan                           |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------|---|---|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)       | (6)       | (7)   | (8)   |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 68     | 70        | 102,94    | Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di persimpangan yang rawan kemacetan. | Penambahan ASN Dinas Perhubungan                |
|     |   | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 65     | 68        | 104,61    | Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perhubungan meningkat  | Dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Adanya dukungan dan kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam mencapai sasaran yang ditargetkan.

Namun disisi lain, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah permasalahan berupa adanya penyesuaian antara pendapatan dengan pengeluaran;
2. Keterbatasan Anggaran, Data dan Informasi;

3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
4. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD untuk merencanakan kegiatan.

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Sasaran**

| No  | Indikator Sasaran   | Indikator Kinerja |           |           | Anggaran      |               |           | Efisiensi (%) |
|-----|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|     |   | Target            | Realisasi | % Capaian | Anggaran      | Realisasi     | % Capaian |               |
|     |   |                   |           |           | (Rp.)         | (Rp.)         |           |               |
| (1) | (2)   | (3)               | (4)       | (5)       | (6)           | (7)           | (8)       | (9)           |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 80                | 80,14     | 100,18    | 9.295.162.530 | 6.966.946.727 | 75        | 25,18         |
|     | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | 76                | 70,91     | 93,30     | 53.498.480    | 53.341.480    | 99,7      | -6,86         |
| 2   | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 68                | 70        | 102,94    | 4.441.222.364 | 3.933.541.189 | 86        | 13,96         |
|     | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 65                | 68        | 104,61    | 610.690.000   | 394.101.900   | 65        | 38,31         |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari sub komponen - sub komponen yang menunjang indikator - indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Dinas

Perhubungan pada 2023 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya melebihi 100%.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator - indikator tersebut. Kita ambil contoh realisasi Peningkatan Pengawasan Jalan pada Tahun 2023 adalah 70% dari target 68%, sehingga persentase capaian target indikator Peningkatan Pengawasan Jalan adalah 102,94%. Selanjutnya kita menghitung realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut sebanyak Rp 4.327.643.089,- telah terealisasikan dari pagu Rp 5.051.912.364,- atau dengan kata lain hanya dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 86% untuk mencapai target kinerja Peningkatan Pengawasan Jalan. Artinya efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja Peningkatan Pengawasan Jalan pada Tahun 2023 adalah 14%.

Dengan cara penghitungan dan perbandingan sebagaimana dipaparkan diparagraf sebelumnya, Dinas Perhubungan menggunakan cara perbandingan yang sama untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan tahun 2023, yaitu dengan melihat persentase ketercapaian target kinerja dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator-indikator target kinerja berikut sasaran-sasaran kegiatannya. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh sasaran kegiatan yang ada dan setelah dilakukan penghitungan sebagaimana terlihat di Tabel 3.7, maka diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 18% pada tahun 2023. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan pada 2023 adalah efisien karena



hampir seluruh target kinerja pada 2023 tercapai dengan realisasi anggaran 79%.

Realisasi anggaran Belanja Program/Kegiatan/Subkegiatan untuk pencapaian sasaran sebesar Rp 11.347.931.296,- atau 79% yang sedikit lebih rendah dibandingkan capaian keuangan tahun 2022 sebesar 84,08%. Bila dikaitkan dengan kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran tahun 2023 telah digunakan secara efektif dan efisien. Sedangkan realisasi kinerja sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki secara umum merupakan daya pengungkit atas upaya pencapaian target sasaran dan penghematan penyerapan anggaran.

### 3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

| No  | Sasaran   | Indikator Kinerja               | Capaian % | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja               | Capaian % | Menunjang/ tidak menunjang |
|-----|---|---------------------------------|-----------|---|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| (1) | (2)   | (3)                             | (4)       | (5)   | (6)                             | (7)       | (8)                        |
|     | <b>Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat      | 100,18    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat      | 100,18    | Menunjang                  |
|     |   | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 93,30     |   | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 93,30     | Menunjang                  |



| No       | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Capaian % | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Capaian % | Menunjang/ tidak menunjang |
|----------|--|---|-----------|---|---|-----------|----------------------------|
| (1)      | (2)  | (3)   | (4)       | (5)   | (6)   | (7)       | (8)                        |
|          |  |   |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran                           | 99        | Menunjang                  |
|          |  |   |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan   | 100       | Menunjang                  |
|          |  |   |           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur  | 50        | Menunjang                  |
|          |  |   |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan  | 90        | Menunjang                  |
|          |  |   |           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan perhubungan | 0         | Tidak Menunjang            |
|          |  |   |           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Layanan Kedinasan   | 98        | Menunjang                  |
|          |  |   |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam menunjang Pelayanan Perhubungan                   | 98        | Menunjang                  |
| <b>2</b> | <b>Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai</b> | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan                                 | 102,94    | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)         | Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan   | 102,94    | Menunjang                  |
|          |  | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 104,61    |   | Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai                               | 104,61    | Menunjang                  |
|          |  |   |           | Penyediaan  | Persentase Pemasangan   | 65        | Menunjang                  |





| No  | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Capaian % | Menunjang/ tidak menunjang |
|-----|---------|-------------------|-----------|--|--|-----------|----------------------------|
| (1) | (2)     | (3)               | (4)       | (5)  | (6)  | (7)       | (8)                        |
|     |         |                   |           | Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik      |           |                            |
|     |         |                   |           | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor               | 70        | Menunjang                  |
|     |         |                   |           | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten | 89        | Menunjang                  |
|     |         |                   |           | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                       | Persentase Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum      | 95        | Menunjang                  |

Sumber : LKPD Dinas Perhubungan Tahun 2023

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

| No       | Program/Kegiatan   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----------|--|---------------|----------------|-----------|
| (1)      | (2)  | (3)           | (4)            | (5)       |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | 9.348.661.010 | 7.020.288.207  | 75,09     |

| No        | Program/Kegiatan  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----------|---|---------------|----------------|-----------|
| (1)       | (2)   | (3)           | (4)            | (5)       |
| 1         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 53.498.480    | 53.341.480     | 99.71     |
| 2         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 7.685.241.698 | 5.649.556.224  | 74        |
| 3         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 143.500.000   | 71.850.000     | 50        |
| 4         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 580.419.218   | 418.973.258    | 72,18     |
| 5         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 24.000.000    | 0              | 0         |
| 6         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 449.605.614   | 425.178.931    | 94.57     |
| 7         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 412.396.000   | 401.388.314    | 97.33     |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | 5.051.912.364 | 4.327.643.089  | 86        |
| 1         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 | 610.690.000   | 394.101.900    | 65        |
| 2         | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                  | 518.306.644   | 363.428.000    | 70        |



| No  | Program/Kegiatan   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----|--|---------------|----------------|-----------|
| (1) | (2)  | (3)           | (4)            | (5)       |
| 3   | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 2.590.400.000 | 2.298.872.500  | 89        |
| 4   | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                       | 1.332.515.720 | 1.271.240.689  | 95.4      |

Sumber : LKPD Dinas Perhubungan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat capaian serapan anggaran program/kegiatan Tahun 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program ini memuat beberapa kegiatan yang terdiri dari aspek Perencanaan dan Penganggaran, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi umum, Penyediaan Jasa, Sarana dan Prasarana serta kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang nilai capaian serapan anggarannya sebesar 75,09%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program ini memuat beberapa kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mencapai sasaran yaitu Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai dengan serapan anggaran sebesar 86%.

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2023 Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah.**



### **a. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1.1**

| <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 80            | 80,14            | 100,18             |

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator dalam menilai kualitas pelayanan Dinas Perhubungan. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung penilaian dari hasil pengukuran berupa kuisioner yang dilakukan kepada masyarakat pengguna layanan yang dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun terhadap pelayanan unit kerja Dinas Perhubungan terkait Pengujian kendaraan bermotor, Penerbitan Kartu Juru Parkir Khusus, Kartu Pengawasan dan Insidentil angkutan Umum. Nilai rata-rata pelayanan publik berupa hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor, Kartu Pengawasan dan Insidentil serta Penerbitan Kartu Juru Parkir Khusus untuk Tahun 2023 per triwulannya yaitu :

1. Triwulan I nilainya adalah 79,09 Poin
2. Triwulan II nilainya adalah 79,36 Poin
3. Triwulan III nilainya adalah 81,17 Poin
4. Triwulan IV nilainya adalah 80,94 Poin

Sehingga nilai SKM Pelayanan Publik Dinas Perhubungan adalah  $79,09+79,36+81,17+80,94=320,56$  di bagi 4 = **80,14 Poin**.

Target capaian kinerja pada Indikator 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80 dengan realisasi sebesar 80,14 sehingga capaian kinerja adalah sebesar  $80,14/80 \times 100\% = 100,18 \%$ .



Dengan capaian sebesar 100,18 % maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target dan mendapat interpretasi “sangat memuaskan”.

**b. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.**

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1.2**

| Indikator Kinerja               | Target | Realisasi (n-1) | Capaian (%) |
|---------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 76     | 70,91           | 83,36       |

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator dalam menilai kualitas pelayanan Dinas Perhubungan. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung Penilaian rasio yang menunjukkan peningkatan nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan pada Tahun sebelumnya dengan tahun yang berikutnya. Nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan pada tahun 2022 yaitu **70,91 poin** dengan kategori **sangat baik** predikat **“BB”** sehingga nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan menggambarkan nilai yang meningkat dari tahun yang lalu. Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. hal ini juga disebabkan karena terbatasnya SDM dan anggaran yang ada dalam mencapai target kinerja dan belum optimalnya perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yang akan dicapai atau ditetapkan. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan harus semakin terus berusaha untuk

berbenah dalam meningkat akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan.

**1) Sasaran ke-2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai.**

**a. Persentase peningkatan Pengawasan Jalan**

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2.1**

| <b>Indikator Kinerja</b>                | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|---|---------------|------------------|--------------------|
| Persentase peningkatan Pengawasan Jalan | 68            | 70               | 102,94             |

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran strategis ini sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan, dimana tujuan dan sasaran dari indikator diatas adalah untuk mengukur sejauh mana ketaatan masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya dan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas di ruas jalan maupun persimpangan. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung jumlah ruas jalan atau persimpangan yang dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dibagi jumlah ruas jalan atau simpang yang menjadi target dikali 100%. Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang telah menempatkan beberapa personil dipersimpangan yang rawan dengan kemacetan untuk mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan dan orang di persimpangan dan ruas jalan sehingga pada jam - jam sibuk pagi dan sore hari kelancaran dan ketertiban lalu lintas dapat dikendalikan dengan baik.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Deli



Serdang telah menargetkan sebanyak 21 ruas jalan dan persimpangan yang akan diatur dan dikendalikan dengan menempatkan personil dalam pengaturan, pengendalian dan mengurai kemacetan terutama pada jam – jam sibuk pagi dan sore hari khususnya pada ruas jalan dan persimpangan dilingkungan sekolah dan perkantoran dan objek keramaian lainnya dari jumlah ruas jalan atau persimpangan yang menjadi target sebanyak 30 Persimpangan. Dari 21 ruas jalan dan persimpangan tersebut selama tahun 2023 Dinas Perhubungan telah berhasil mengendalikan dan mengatur sebanyak 21 persimpangan yang dijaga dengan personil Dishub dan dari 21 ruas jalan dan persimpangan tersebut, 2 (dua) ruas jalan dan persimpangan telah dilengkapi dengan APILL berupa Traffic Light dan 2 ruas jalan dilengkapi dengan Warning Light.

Sehingga jumlah persimpangan yang sudah dijaga dibandingkan dengan jumlah persimpangan yang perlu dijaga sampai dengan Tahun 2023 yang telah berhasil dilakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas terutama di ruas jalan dan persimpangan adalah :

Jumlah ruas jalan dan simpang yang dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas : Jumlah ruas jalan dan persimpangan yang menjadi target dikali 100% maka didapatkan perhitungan yaitu  
 $= 21 : 30 \times 100 \% = \mathbf{70 \%}$

Target capaian kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan sebesar 68% dengan realisasi 70% sehingga capaian kinerja adalah sebesar  $68/70 \times 100 \% = \mathbf{102,94\%}$ . Dengan capaian sebesar 102,94%, maka indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan telah mencapai target sehingga mendapat interpretasi “ sangat baik”.



Pencapaian target ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan komitmen Dinas Perhubungan dengan melakukan kerja sama dengan stake holder terkait dalam mengurangi kemacetan lalu lintas khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

Berikut nama ruas jalan atau simpang rawan kemacetan sesuai tabel di bawah ini :

### 3.13 Daftar ruas jalan/persimpangan rawan kemacetan

| No  | Nama ruas jalan/persimpangan yang menjadi target | Nama ruas jalan/persimpangan yang dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas Tahun 2023 |
|-----|--|---|
| (1) | (2)  | (3)   |
| 1   | Simpang Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam     | Simpang Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam  |
| 2   | Simpang Cemara Kecamatan Lubuk Pakam             | Simpang Cemara Kecamatan Lubuk Pakam  |
| 3   | Simpang Pantai Labu Kecamatan Lubuk Pakam        | Simpang Pantai Labu Kecamatan Lubuk Pakam   |
| 4   | Simpang Fachruddin Kecamatan Lubuk Pakam         | Simpang Fachruddin Kecamatan Lubuk Pakam  |
| 5   | Simpang Thamrin Kecamatan Lubuk Pakam            | Simpang Thamrin Kecamatan Lubuk Pakam   |
| 6   | Simpang Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam             | Simpang Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam  |
| 7   | Simpang Koramil Kecamatan Lubuk Pakam            | Simpang Koramil Kecamatan Lubuk Pakam   |
| 8   | Simpang SPBU/Jalan Antara Kecamatan Lubuk Pakam  | Simpang KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam  |
| 9   | Simpang KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Lubuk Pakam   | Simpang Tol Binjai  |
| 10  | Simpang Tangsi/Polresta Deli Serdang             | Simpang Cokro Aminoto Kecamatan Lubuk Pakam   |
| 11  | Simpang Cik Ditiro Kecamatan Lubuk Pakam         | Simpang Megawati perbatasan Deli Serdang-Binjai                                       |
| 12  | Simpang Cokro Aminoto Kecamatan Lubuk Pakam      | Simpang Jodoh Kecamatan Percut Seituan  |
| 13  | Simpang Cipto Kecamatan Lubuk Pakam              | Simpang Bandar Khalippa Kecamatan Percut Seituan                                      |
| 14  | Simpang Jodoh Kecamatan Percut Seituan           | Simpang Kantor Pos Tanjung Morawa   |





|    |  |   |
|----|--|---|
| 15 | Simpang Bandar Khalippa Kecamatan Percut Seituan | Terminal Simalingkar                        |
| 16 | Simpang Kantor Pos Tanjung Morawa                | Terminal Mandala                            |
| 17 | Simpang Cemara Tanjung Morawa                    | Simpang Cemara Tanjung Morawa               |
| 18 | Simpang Kayu Besar Kecamatan Tanjung Morawa      | Terminal Williem Iskandar                   |
| 19 | Simpang Abu Nawas Kecamatan Tanjung Morawa       | Simpang Pama Deli Tua                       |
| 20 | Simpang Sinalko Kecamatan Tanjung Morawa         | Terminal Pancur Batu                        |
| 21 | Simpang Permina Kecamatan Tanjung Morawa         | Simpang Kayu Besar Kecamatan Tanjung Morawa |
| 22 | Simpang Megawati perbatasan Deli Serdang-Binjai  | -   |
| 23 | Simpang Tol Binjai perbatasan Deli Serdang       | -   |
| 24 | Simpang Pama Deli Tua                            | -   |
| 25 | Terminal Lubuk Pakam                             | -   |
| 26 | Terminal Mandala                                 | -   |
| 27 | Terminal Williem Iskandar                        | -   |
| 28 | Terminal Simalingkar                             | -   |
| 29 | Terminal Deli Tua                                | -   |
| 30 | Terminal Pancur Batu                             | -   |

Sumber : Bidang Lalu Lintas

***b. Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai***

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2.2**

| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|---|---------------|------------------|--------------------|
| Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai | 65            | 68               | 104,61             |

Evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :



Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan indikator utama Dinas Perhubungan dan menunjukkan pentingnya Dinas Perhubungan dibentuk yakni untuk meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan yang memadai sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tertib bagi pengguna kendaraan di jalan raya. Dalam mengukur pencapaian kinerja ini dengan menghitung fasilitas perlengkapan di jalan dan prasarana perhubungan yang memadai dengan formulasi = (jumlah fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik : jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada) x (100%) + (jumlah halte bus dan terminal dalam kondisi baik : jumlah halte bus dan terminal yang ada) x (100%) dibagi 2.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan menargetkan untuk fasilitas perlengkapan jalan berupa warning dan traffic light yang dipelihara/dirawat agar tetap berfungsi dengan baik ada sebanyak 10 unit yang kondisinya mengalami gangguan atau rusak dari 12 unit yang fasilitas perlengkapan jalan yang ada. Dari 10 unit traffic dan warning light yang menjadi target untuk diperbaiki atau dirawat tersebut, dinas perhubungan berhasil merawat 10 unit traffic light dan warning light, sehingga untuk fasilitas perlengkapan jalan yang memadai didapat capaian = 
$$\frac{\text{Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik}}{\text{Fasilitas perlengkapan jalan yang ada}} \times 100\%$$
$$= 10/12 \times 100 \% = \mathbf{83 \%}$$

Sedangkan untuk prasarana perhubungan berupa Terminal dan Halte bus yang memadai Dinas Perhubungan pada tahun 2023 menargetkan 18 unit prasarana dan simpul transportasi yang akan dirawat terdiri dari 6 Terminal dan 12 halte bus yang dipelihara/dirawat agar berfungsi dengan baik dari total 30 unit terminal dan halte bus yang layak saat ini. Dari 18 unit prasarana perhubungan tersebut, 6 terminal sudah terawat dengan baik, ke enam (6) terminal tersebut dapat terawat tidak



berdasarkan dana APBD Kabupaten Deli Serdang melainkan hasil kerjasama Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga (CV. Frans Dekorindo) dan para pengusaha angkutan umum di terminal pada tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk halte bus, dari 24 unit halte bus yang ada, pada tahun 2022 dinas perhubungan telah merawat 8 unit halte bus dan di tahun 2023 ini dapat merawat 2 unit halte bus. Sehingga untuk prasarana perhubungan yang memadai capaiannya sama dengan jumlah terminal yang terpelihara (6 unit) ditambah jumlah halte bus yang terpelihara (10 unit).

$$\frac{\text{Prasarana perhubungan dalam kondisi baik}}{\text{Prasarana perhubungan yang ada}} \times 100\%$$

$$= 16/30 \times 100 \% = \mathbf{53 \%}$$

Sehingga pencapaian peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan memadai di peroleh = ( 83 % + 53 % )/2 = **68 %**

Target capaian kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai sebesar 65% dengan realisasi 68% sehingga capaian kinerja adalah sebesar  $65\%/68\% \times 100 \% = \mathbf{104,61 \%}$ .

Dengan capaian sebesar 104,61%, maka indikator Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai sudah mencapai target sehingga mendapat interpretasi “sangat baik”. Pencapaian target ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dan tersedianya anggaran sehingga fasilitas dan prasarana perhubungan dapat terawat dengan baik dan dapat melayani masyarakat pengguna transportasi umum di Kabupaten Deli Serdang.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan memiliki 2 sasaran strategis yang masing-masing sasaran mempunyai 2 indikator sasaran dimana ke-4 indikator sasaran sudah tercapai dengan kategori sangat baik.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan antara lain yaitu :
  - a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya.



Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan hasil dari evaluasi SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja.**

- a) Mempertahankan kualitas dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- b) Menyelaraskan Tujuan/Sasaran dalam dokumen Renstra dan RKT dengan Dokumen P-RPJMD.
- c) Mempedomani P-RPJMD dalam merumuskan hasil (Tujuan/Sasaran) Renstra dan RKT.
- d) Menyajikan informasi cascading pada Renstra dan RKT yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, Pagu dan Penanggung jawab.
- e) Menyajikan informasi tentang isu Strategis, Strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran (pohon kinerja) dan informasi aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting/silang manajemen) pada dokumen Renstra dan RKT.
- f) Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra dan RKT dengan P-RPJMD.
- g) Menyajikan informasi RKT, IKU, Cascading, Pohon Kinerja dan crosscutting di dokumen Renstra dan Renja.
- h) Memantau kemajuan capaian target dalam rencana aksi secara periodik dengan memberikan reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.
- i) Menyelaraskan perbaikan/penyempurnaan dokumen Renstra dan Renja dari hasil evaluasi tahun sebelumnya dengan P-RPJMD.



## **2. Pengukuran Kinerja**

- a) Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formula perhitungan dan definisi operasional kinerja.
- b) Menyelaraskan data kinerja yang relevan dan mendukung capaian Tujuan/Sasaran Renstra dengan Tujuan/Sasaran P-RPJMD.
- c) Mempedomani pengukuran kinerja (individu dan organisasi) dalam pemberian reward and punishment serta penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- d) Mempedomani pengukuran kinerja dalam penyesuaian (refocusing) Organisasi, penyesuaian Strategi Organisasi, penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kinerja, penyesuaian aktivitas dalam organisasi, penyesuaian anggaran dalam pencapaian kinerja untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.
- e) Melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

## **3. Pelaporan Kinerja**

- a) Mempertahankan kualitas dokumen pelaporan selama 1 tahun terakhir.
- b) Menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dalam dokumen LKIP.
- c) Memanfaatkan informasi LKIP sebagai perhatian utama pimpinan.
- d) Memanfaatkan informasi LKIP sebagai acuan penyesuaian anggaran dan perubahan budaya kinerja pada organisasi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.



#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- c) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- d) Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Lubuk Pakam, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG



DINAS PERHUBUNGAN  
SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680318 199010 1 002

### Lampiran Matriks Renstra (5 tahun)

| NO | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Tujuan/<br>Sasaran            | Kode            | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Data Capaian<br>pada Tahun<br>Awal | Target Kinerja dan Pendanaan |          |            |          |            |          |             |          |             |          | Kondisi Kinerja pada akhir<br>Periode RPJMD (2024) |  |
|----|---|---|---|-----------------|--|--|------------------------------------|------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--|--|
|    |   |   |   |                 |  |  |                                    | Tahun 2020                   |          | Tahun 2021 |          | Tahun 2022 |          | Tahun 2023  |          | Tahun 2024  |          |  |  |
|    |   |   |   |                 |  |  |                                    | target                       | anggaran | target     | anggaran | target     | anggaran | target      | anggaran | target      | anggaran |  |  |
| 1  | Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan |   | Persentase Pelayanan Perhubungan        |                 |  |  | 50 %                               | 50                           |          | 56         |          | 61         |          | 67          |          | 71          |          | 71   |  |
|    |   | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai | Persentase peningkatan Pengawasan Jalan |                 |  |  | 60 %                               | 60                           |          | 63         |          | 66         |          | 68          |          | 70          |          | 70   |  |
|    |   |   |   | 2.15.02         | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  | Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan  | 60 %                               | 60                           |          | 63         |          | 66         |          | 68          |          | 70          |          | 70   |  |
|    |   |   |   | 2.15.02.2.04    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir   | Persentase Pelaksanaan izin dan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota  | 100 %                              | -                            | -        | -          | -        | -          | 100      | 6.825.000,- | 100      | 507.166.250 | 100      | 513.991.250,-                                      |  |
|    |   |   |   | 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 20                                 | -                            | -        | -          | -        | -          | 20       | 6.825.000,- | 20       | 7.166.250,- | 20       | 13.991.250,-                                       |  |





|  |  |  |  |                 |   |  |        |        |               |        |               |        |               |        |               |               |               |               |                 |
|--|--|--|--|-----------------|---|--|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|  |  |  |  | 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | -      | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -      | 1             | 500.000.000,- | 1             | 500.000.000,- |                 |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.05    | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor   | 100    | 100    | 455.506.300,- | 100    | 309.762.688,- | 100    | 299.887.144,- | 100    | 314.881.501,- | 100           | 830.625.576,- | 100           | 2.210.663.209,- |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia   | -      | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -      | 1             | 500.000.000,- | 1             | 500.000.000,- |                 |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 12.000 | 12.000 | 295.196.300,- | 12.000 | 222.852.688,- | -      | -             | -      | -             | -             | -             | -             | 518.048.988,-   |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar   | 12.000 | -      | -             | -      | -             | 12.000 | 204.007.144,- | 12.000 | 214.207.501,- | 12.000        | 224.917.876,- | 12.000        | 643.132.521,-   |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara  | 8      | 8      | 160.310.000,- | 8      | 86.910.000,-  | 8      | 95.880.000,-  | 8      | 100.674.000,- | 8             | 105.707.700,- | 8             | 549.481.700,-   |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.06    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan</b>  | 100    | 100    | 3.028.250.000 | 100    | 3.250.870.000 | 100    | 2.485.848.240 | 100    | 2.615.140.652 | 100           | 2.745.897.685 | 100           | 14.126.006.577  |



|  |  |  |  |                 |   |   |     |     |               |     |               |               |               |            |               |            |               |               |                |
|--|--|--|--|-----------------|---|---|-----|-----|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|  |  |  |  |                 | <b>Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>   | <b>Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten</b>  |     |     |               |     |               |               |               |            |               |            |               |               |                |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota          | -   | -   | -             | -   | 12            | 1.366.729.648 | -             | -          | -             | -          | 12            | 1.366.729.648 |                |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota    | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 18  | 18  | 3.028.250.000 | 19  | 3.250.870.000 | 20            | 1.119.118.592 | 21         | 2.610.140.652 | 22         | 2.740.647.685 | 22            | 12.749.026.929 |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                 | -   | -   | -             | -   | -             | -             | 8             | 5.000.000  | 8             | 5.250.000  | 8             | 10.250.000    |                |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.07    | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin di Jalan Kabupaten/ Kota</b>                            | -   | -   | -             | -   | -             | -             | 100           | 31.000.000 | 100           | 32.550.000 | 100           | 63.550.000    |                |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.07.02 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin   | Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | -   | -   | -             | -   | -             | -             | -             | -          | 10            | 20.000.000 | 10            | 20.000.000    |                |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                    | -   | -   | -             | -   | -             | -             | -             | -          | 12            | 30.000.000 | 12            | 30.000.000    |                |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi  | -   | -   | -             | -   | -             | -             | 14            | 31.000.000 | 20            | 32.550.000 | 20            | 63.550.000    |                |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.08    | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan</b>   | Persentase Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan dan Pelayanan   | 100 | 100 | 2.090.484.800 | 100 | 2.373.642.694 | 100           | 1.387.255.066 | 100        | 2.353.183.756 | 100        | 2.530.842.944 | 100           | 10.735.409.260 |



|  |  |  |  |                        |   |  |     |     |               |     |               |     |               |            |               |            |               |            |               |
|--|--|--|--|------------------------|---|--|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|  |  |  |  |                        | <b>LLAJ di Jalan</b>  | Angkutan Umum  |     |     |               |     |               |     |               |            |               |            |               |            |               |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.08.02        | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | -   | 300 | 241.500.000   | 275 | 281.400.000   | 250 | 105.840.000   | 225        | 150.000.000   | 200        | 157.500.000   | 200        | 936.240.000   |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.08.03        | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | 120 | 120 | 1.833.384.800 | 120 | 2.075.862.694 | 120 | 1.259.008.416 | 120        | 2.179.655.829 | 120        | 2.288.638.620 | 120        | 9.636.550.359 |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.08.05        | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | 15  | 15  | 15.600.000    | 15  | 16.380.000    | -   | -             | -          | -             | -          | -             | 30         | 31.980.000    |
|  |  |  |  | 2.15.02.2.08.04        | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota         | -   | -   | -             | -   | -             | 15  | 22.406.650    | 20         | 23.527.928    | 20         | 24.704.324    | 55         | 70.638.901    |
|  |  |  |  | <b>2.15.02.2.09</b>    | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                      | Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Barang dan Angkutan Orang  | -   | -   | -             | -   | -             | -   | 100           | 20.000.000 | 100           | 21.000.000 | 100           | 41.000.000 |               |
|  |  |  |  | <b>2.15.02.2.09.02</b> | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) | -   | -   | -             | -   | -             | -   | 60            | 20.000.000 | 64            | 21.000.000 | 64            | 41.000.000 |               |



|  |  |   |   |                 |   |   |      |      |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |
|--|--|---|---|-----------------|---|---|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
|  |  |   |   |                 | Kabupaten/Kota  |   |      |      |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |
|  |  | Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai |                 |   | 39 %  | 39 % |      | 48 %          |      | 56 %          |      | 65 %        |      | 72 %          |      | 72 %          |      |               |
|  |  |   |   | 2.15.02         | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai                       | 39 % | 39 % | 1.377.907.460 | 48 % | 1.322.668.612 | 56 % | 903.418.243 | 65 % | 1.160.339.155 | 72 % | 1.314.356.112 | 72 % | 6.078.689.582 |
|  |  |   |   | 2.15.02.2.02    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik | 100  | 100  | 1.079.316.460 | 100  | 1.226.356.000 | 100  | 802.290.000 | 100  | 904.154.500   | 100  | 1.002.862.225 | 100  | 5.014.979.185 |
|  |  |   |   | 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota           | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                 | 14   | -    | -             | 2    | 130.000.000   | 1    | 65.000.000  | 2    | 130.000.000   | 3    | 190.000.000   | 8    | 515.000.000   |
|  |  |   |   | 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                               |      |      |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |
|  |  |   |   |                 |   | Rambu Lalu Lintas   | 200  | 50   |               | 60   |               | 70   |             | 100  |               | 100  |               | 380  |               |
|  |  |   |   |                 |   | Marka Jalan   | 5000 | 300  | 569.374.460   | 300  | 436.356.000   | 300  | 435.790.000 | 300  | 457.579.500   | 300  | 480.458.475   | 1500 | 2.379.558.435 |
|  |  |   |   |                 |   | Speed Bump  | 100  | 100  |               | 100  |               | 25   |             | 100  |               | 100  |               | 425  |               |
|  |  |   |   |                 |   | ZOSS  | 2    | 1    |               | 1    |               | 1    |             | 1    |               | 1    |               | 5    |               |
|  |  |   |   | 2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                 | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                    | 10   | 10   | 87.742.000    | 8    | 160.000.000   | 7    | 120.000.000 | 10   | 126.000.000   | 10   | 132.300.000   | 45   | 626.042.000   |
|  |  |   |   | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan              | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                 |      |      |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |



|   |   |  |                                  |                 |  |  |          |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |               |                |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------|--|--|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|   |   |  |                                  |                 | APILL (Traffic Light & Warning Light)                                  | 20   | 14       |             | 14            |             | 14            |             | 14            |             | 14            |             | 70            |               |                |
|   |   |  |                                  |                 | Rambu Lalu Lintas  | 25   | 25       | 422.200.000 | 25            | 500.000.000 | 20            | 181.500.000 | 25            | 190.575.000 | 25            | 200.103.750 | 120           | 1.494.378.750 |                |
|   |   |  |                                  |                 | Marka Jalan  | 5000   | 400      |             | 400           |             | 400           |             | 400           |             | 400           |             | 2000          |               |                |
|   |   |  |                                  | 2.15.02.2.03    | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                  | Persentase Pembangunan dan pemeliharaan Terminal dalam kondisi baik                | 100      | 100         | 298.591.000   | 100         | 96.312.612    | 100         | 101.128.243   | 100         | 256.184.655   | 100         | 311.493.887   | 100           | 1.063.710.397  |
|   |   |  |                                  | 2.15.02.2.03.02 | Pembangunan Gedung Terminal  | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun  | -        | -           | -             | -           | -             | -           | -             | -           | 1             | 200.000.000 | 1             | 200.000.000   |                |
|   |   |  |                                  | 2.15.02.2.03.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C               | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang tersusun                 | -        | -           | -             | -           | -             | -           | 1             | 150.000.000 | -             | -           | 1             | 150.000.000   |                |
|   |   |  |                                  | 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara | 6        | 3           | 298.591.000   | 2           | 96.312.612    | 3           | 101.128.243   | 3           | 106.184.655   | 3           | 111.493.887   | 6             | 713.710.397    |
| 2 | Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |                 |  |  | 77 Nilai | 77 Nilai    |               | 78 Nilai    |               | 79 Nilai    |               | 80 Nilai    |               | 81 Nilai    |               | 81 Nilai      |                |
|   | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah          |  | Indeks Kepuasan Masyarakat       |                 |  |  | 77 Nilai | 77 Nilai    |               | 78 Nilai    |               | 79 Nilai    |               | 80 Nilai    |               | 81 Nilai    |               | 81 Nilai      |                |
|   |   |  |                                  | 2.15.01         | Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota            | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 77 Nilai | 77 Nilai    | 2.165.760.500 | 78 Nilai    | 2.309.519.246 | 79 Nilai    | 2.025.252.525 | 80 Nilai    | 2.991.146.099 | 81 Nilai    | 3.015.772.803 | 81 Nilai      | 12.507.451.173 |
|   |   |  |                                  | 2.15.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur   | 100      | 100         | 295.320.000   | 100         | 297.752.800   | 100         | 289.483.240   | 100         | 304.450.440   | 100         | 319.672.962   | 100           | 1.506.679.442  |
|   |   |  |                                  | 2.15.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana                                       | Jumlah Unit Peningkatan Sarana   | 80       | 80          | 179.520.000   | 80          | 189.784.000   | 88          | 188.496.000   | 88          | 199.273.200   | 88          | 209.236.860   | 88            | 966.310.060    |



|  |  |  |  |                        |  |  |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |
|--|--|--|--|------------------------|--|--|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|
|  |  |  |  |                        | Disiplin Pegawai   | dan Prasarana Disiplin Pegawai   |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.05.02        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 168 | 168 | 87.600.000  | 168 | 91.600.000  | 156 | 83.800.000  | 156 | 87.990.000  | 156 | 92.389.500  | 156 | 443.379.500   |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.05.09        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan            | 20  | 20  | 28.200.000  | 20  | 16.368.800  | 20  | 17.187.240  | 20  | 17.187.240  | 20  | 18.046.602  | 20  | 96.989.882    |
|  |  |  |  | <b>2.15.01.2.07</b>    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur dalam menunjang pelayanan perhubungan        | 100 | 100 | -           | 100 | 55.512.000  | 100 | 55.512.000  | 100 | 799.335.900 | 100 | 733.302.695 | 100 | 1.643.662.595 |
|  |  |  |  | <b>2.15.01.2.07.01</b> | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan            | -   | -   | -           | -   | -           | -   | -           | 1   | 420.000.000 | 1   | 300.000.000 | 2   | 720.000.000   |
|  |  |  |  | <b>2.15.01.2.07.02</b> | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                          | -   | -   | -           | -   | -           | -   | -           | 1   | 300.000.000 | 1   | 350.000.000 | 2   | 650.000.000   |
|  |  |  |  | <b>2.15.01.2.07.05</b> | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel yang disediakan   | -   | -   | -           | -   | -           | -   | -           | 10  | 18.133.920  | 10  | 19.040.616  | 20  | 37.174.536    |
|  |  |  |  | <b>2.15.01.2.07.11</b> | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 4   | -   | -           | 4   | 55.512.000  | 4   | 55.512.000  | 4   | 61.201.980  | 4   | 64.262.079  | 16  | 236.488.059   |
|  |  |  |  | <b>2.15.01.2.08</b>    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Layanan Kedinasan  | 100 | 100 | 465.699.600 | 100 | 522.722.302 | 100 | 492.957.598 | 100 | 517.605.478 | 100 | 543.485.752 | 100 | 2.542.520.730 |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.08.02        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa   | 2   | 2   | 12.000.000  | 2   | 22.204.800  | 2   | 22.204.800  | 2   | 23.315.040  | 2   | 24.480.792  | 2   | 104.205.432   |



|  |  |  |                 |  |  |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |
|--|--|--|-----------------|--|--|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|
|  |  |  |                 | Daya Air dan Listrik   | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |
|  |  |  | 2.15.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 4   | 4   | 52.217.400  | 3   | 31.876.100  | 3   | 31.876.100  | 4   | 33.469.905  | 4   | 35.143.400  | 18  | 184.582.905   |
|  |  |  | 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12  | 12  | 401.482.200 | 12  | 468.691.402 | 12  | 438.876.698 | 12  | 460.820.533 | 12  | 483.861.560 | 12  | 2.253.732.392 |
|  |  |  |                 |  |  | 12  | 12  |             | 12  |             | 12  |             | 12  |             |     |             |     |               |
|  |  |  | 2.15.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam menunjang Pelayanan Perhubungan                    | 100 | 100 | 574.208.000 | 100 | 601.784.000 | 100 | 558.612.000 | 100 | 576.158.000 | 100 | 586.035.300 | 100 | 2.896.797.300 |
|  |  |  | 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1   | -   | -           | -   | -           | 1   | 40.476.000  | 1   | 40.476.000  | 1   | 40.476.000  | 1   | 121.428.000   |
|  |  |  | 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10  | 10  | 369.462.000 | 10  | 369.462.000 | 9   | 328.986.000 | 10  | 328.986.000 | 10  | 328.986.000 | 10  | 1.725.882.000 |
|  |  |  | 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 1   | 1   | 197.456.000 | 2   | 223.172.000 | 1   | 180.000.000 | 1   | 197.546.000 | 1   | 207.423.300 | 1   | 1.005.687.300 |
|  |  |  | 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara                                    | 15  | 15  | 7.200.000   | 15  | 9.150.000   | 15  | 9.150.000   | 15  | 9.150.000   | 15  | 9.150.000   | 15  | 43.800.000    |



|  |  |  |                                 |                 |  |  |         |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |                |
|--|--|--|---------------------------------|-----------------|--|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan                           | 100     | 100     | 830.522.900   | 100     | 831.698.144   | 100     | 628.687.687   | 100     | 793.596.281   | 100     | 833.276.095   | 100     | 3.917.791.106  |
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3       | 3       | 17.248.800    | 3       | 5.181.120     | 3       | 3.392.400     | 1       | 3.562.020     | 1       | 3.740.121     | 11      | 33.124.461     |
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4       | 4       | 100.816.000   | 12      | 79.568.000    | 4       | 83.546.400    | 1       | 87.723.720    | 1       | 92.109.906    | 22      | 443.764.025    |
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12      | 12      | 93.904.100    | 12      | 85.056.892    | 17      | 27.774.942    | 17      | 89.309.737    | 17      | 93.775.223    | 17      | 389.820.894    |
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 7       | 7       | 73.724.000    | 7       | 241.240.100   | 8       | 253.302.105   | 8       | 241.240.100   | 8       | 253.302.105   | 8       | 1.062.808.410  |
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 3       | 2       | 19.080.000    | 2       | 19.885.632    | 2       | 14.309.760    | 2       | 15.025.248    | 2       | 15.776.510    | 2       | 84.077.150     |
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 2       | 2       | 51.480.000    | 2       | 6.414.720     | 2       | 6.500.000     | 2       | 6.735.456     | 2       | 7.072.229     | 2       | 78.202.405     |
|  |  |  |                                 | 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 24      | 24      | 474.280.000   | 24      | 394.351.680   | 24      | 239.862.080   | 24      | 350.000.000   | 24      | 367.500.000   | 24      | 1.825.993.760  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah |                 |  |  | 70 Poin | 70 Poin |               | 72 Poin |               | 74 Poin |               | 76 Poin |               | 78 Poin |               | 78 Poin |                |
|  |  |  |                                 | 2.15.01         | Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah                     | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  | 70 Poin | 70 Poin | 8.712.030.747 | 72 Poin | 8.552.858.781 | 74 Poin | 8.688.278.424 | 76 Poin | 8.757.318.488 | 78 Poin | 8.929.754.152 | 78 Poin | 43.640.240.592 |





|  |  |  |  |                 |   |  |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |                |
|--|--|--|--|-----------------|---|--|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|
|  |  |  |  |                 | Kabupaten/Kota  |  |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |                |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran  | 100 | 100 | 64.480.000    | 100 | 93.296.064    | 100 | 52.848.000    | 100 | 68.187.570    | 100 | 68.187.570    | 100 | 346.999.204    |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18  | 18  | 64.480.000    | 18  | 93.296.064    | 8   | 52.848.000    | 8   | 68.187.570    | 8   | 68.187.570    | 8   | 346.999.204    |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan  | 100 | 100 | 8.647.550.747 | 100 | 8.459.562.717 | 100 | 8.635.430.424 | 100 | 8.689.130.918 | 100 | 8.861.566.582 | 100 | 43.293.241.388 |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 70  | 70  | 8.465.772.947 | 70  | 8.318.123.221 | 70  | 8.519.750.424 | 70  | 8.567.666.918 | 70  | 8.734.029.382 | 70  | 42.605.342.892 |
|  |  |  |  | 2.15.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 10  | 10  | 181.777.800   | 10  | 141.439.496   | 10  | 115.680.000   | 10  | 121.464.000   | 10  | 127.537.200   | 10  | 687.898.496    |





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASHARI TAMBUNAN**

Jabatan : **BUPATI DELI SERDANG**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**ASHARI TAMBUNAN**

**SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19680318 199010 1 002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                     | Target   |
|-----|--|---------------------------------------|----------|
| (1) | (2)  | (3)                                   | (4)      |
| 1.  | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan          | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan | 20 %     |
| 2.  | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat            | 80 Nilai |
|     |  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah       | 76 Poin  |

| No  | Program   | Anggaran (Rp)   | Keterangan |
|-----|---|-----------------|------------|
| (1) | (2)   | (3)             | (4)        |
| 1.  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 4.856.609.069,- | APBD       |
| 2.  | Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 9.374.964.305,- | APBD       |

Lubuk Pakam, 2023

**BUPATI DELI SERDANG**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**ASHARI TAMBUNAN**

**SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si  
NIP. 19680318 199010 1 002**



